

Pulau Derawan Miliki Peluang Investasi

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mendorong 100 kampung di Kabupaten Berau untuk mencari peluang dalam meningkatkan perekonomian kampung.

Salah satunya, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan yang memiliki peluang dalam pengelolaan pasir silika atau pasir kuarsa.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Herau, Nanang Bakran mengatakan, estimasi umur tambang pasir silika diperkirakan dapat bertahan hingga 30 tahun.

Hal ini, tentu membuka peluang jangka panjang untuk investasi dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Adapun pasir silika, dikenal sebagai bahan baku penting dalam berbagai industri seperti pembuatan kaca, panel surya, genteng, logam, hingga perangkat elektronik.

"Tapi saat ini, kami terus mengumpulkan data dan informasi tentang cadangan pasir silika yang ada, tidak hanya di Tanjung Batu, tapi juga di wilayah pesisir lainnya," ujarnya. Ditegaskannya, Pemkab Berau sangat terbuka lebar terhadap peluang investasi di sektor tersebut.

Pihaknya pun akan memberikan dukungan penuh bagi investor yang tertarik untuk terlibat dalam pengelolaan dan penambangan pasir silika. Sebab, pasir silika ini berpotensi memberikan nilai ekonomi yang signifikan. Selain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor ini juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal.

Di mana saat ini masih sangat bergantung pada sektor lain seperti pertambangan batu bara dan perkebunan.

Menurutnya, investasi ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga diyakini akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Lebih lanjut diterangkannya, pasir silika juga dianggap sebagai langkah penting dalam mendiversifikasi perekonomian Kabupaten Berau, mengingat selama ini ekonomi daerah lebih didominasi oleh sektor pertambangan dan perkebunan.

Pengelolaan pasir silika diharapkan bisa menjadi sektor unggulan baru yang dapat memperkuat fondasi ekonomi Berau di masa depan.

Dirinya pun menekankan pentingnya pengelolaan investasi dengan bijaksana dan sesuai regulasi yang berlaku. (ri123/si/ga)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pulau Derawan Milik Peluang Investasi, 27/01/2025

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
2. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.
3. Diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 antara lain diatur sebagai berikut :
 - (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di d esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang untuk:
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemal.
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;